

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pelaksanaan desentralisasi pemerintahan di Indonesia telah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengatur wilayahnya sendiri. Harapannya, hal ini akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi guna mencegah tindak penipuan. Meskipun pemerintah memiliki kekuatan dan kewenangan untuk memberikan layanan yang optimal kepada masyarakatnya, seringkali hal tersebut belum tercapai. Kualitas layanan publik menurun, yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat. Adanya praktik korupsi di sektor publik juga mengganggu lingkungan kerja dan berdampak buruk bagi semua pihak.

Peran auditor internal sangat krusial dalam administrasi pemerintahan. Tugas mereka meliputi pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan dalam berbagai aspek (Boynton et al., 2003). Menurut Susilawati & Atmawinata (2014), audit internal merupakan evaluasi independen yang dilakukan oleh individu profesional yang memiliki pemahaman yang komprehensif mengenai sistem dan operasi organisasi. Tujuannya adalah untuk memverifikasi keefektifan dan efisiensi operasional organisasi serta memastikan pencapaian sasaran dan tujuan yang ditetapkan.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2017 tentang Panduan Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, inspektorat bertanggung jawab sebagai pengawas dalam

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Fungsinya meliputi berbagai aspek, salah satunya adalah melakukan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan. Tujuan utamanya adalah pencegahan korupsi. Inspektorat di tingkat provinsi dan kabupaten/kota juga diharuskan memiliki pemahaman yang mendalam mengenai kondisi ekonomi daerahnya.

Menurut Eliza (2015), kecurangan merujuk pada upaya yang disengaja untuk mengambil hak milik orang lain. Menurut Karyono (2013), kecurangan merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan dan melanggar hukum, yang mencakup berbagai jenis kejahatan dan tindakan kriminal seperti pencurian, penyalahgunaan properti, penyalahgunaan informasi, penyalahgunaan tugas, penyembunyian fakta, pemalsuan fakta, dan korupsi. Wilopo (2006) menekankan bahwa korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan yang sering terjadi.

Problematika utama yang dihadapi Indonesia adalah meningkatnya jumlah kasus korupsi. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2023, semakin rendah skor yang diperoleh suatu negara, semakin banyak kasus korupsi yang terjadi di sana, dan sebaliknya. Indonesia memperoleh skor 34 pada skala 0-100, menempatkannya di peringkat ke-115 dari 180 negara.

Korupsi yang meluas menghambat kemajuan pembangunan daerah. Salah satu penyebabnya adalah kurangnya efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal daerah merupakan tanggung jawab kepala daerah (Bupati/Walikota). Dalam pelaksanaannya, kepala daerah dibantu oleh inspektorat yang memiliki fungsi untuk pengawasan internal terhadap kinerja dan

keuangan. Meskipun dari segi struktur kelembagaan, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) seharusnya efisien dalam menjalankan tugas pengawasannya dengan dukungan struktur organisasi yang terstandarisasi. Namun, masih banyak kasus korupsi yang terjadi di Indonesia dan beberapa daerah juga terdapat penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah, mengindikasikan bahwa pengendalian internal untuk mendukung pengendalian secara keseluruhan masih belum optimal.

Pada tiga tahun terakhir ini masih terdapat kasus korupsi yang terjadi di Karesidenan Surakarta. Beberapa berita dari solopos.com, jawapos.com, tribunnew.com, dan kompas.com menunjukkan bahwa banyak pejabat yang terlibat dalam tindak korupsi. Di Kabupaten Klaten terjadi kasus korupsi yang merugikan negara hingga ratusan juta rupiah. Kejaksaan Negeri Klaten telah menahan dua perangkat desa lantaran tersandung kasus korupsi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) (Prakosa, 2023). Terjadi kasus juga di Kabupaten Boyolali yang merugikan negara hingga 1,5 Miliar. Kejaksaan Negeri Boyolali telah mengantongi calon tersangka dalam dugaan kasus korupsi tersebut, Kajari Boyolali Tri Anggoro Mukti menjelaskan bahwa dalam tindak pidana korupsi ini, tidak dilakukan seorang diri. Pelaku menggunakan dana BLUD untuk kepentingan pribadi yang dimana seharusnya dana hasil dari BLUD digunakan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat (Listiyo, 2023). Kasus lainnya terjadi juga di Kabupaten Sukoharjo hingga merugikan negara sebesar 1,3 Miliar. Kejaksaan Negeri Sukoharjo menetapkan Agus Kuntadi yang menjabat kasi pemasaran PD BKK Bulu sebagai

tersangka kasus korupsi (Nindya, 2023). Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Karanganyar yang merugikan negara hingga 1,16 Miliar. Kejaksaan Negeri Karanganyar telah menahan Kepala Desa Berjo yang melakukan tindak korupsi namun tidak hanya sendirian Mantan Dirut BUMDes Berjo juga ditahan dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara (Iswadi, 2023).

Kasus korupsi juga terjadi di Kabupaten Wonogiri yang merugikan negara sebesar 4 Miliar. Kasus ini melibatkan Sigit Priyo Atmojo selaku Direktur PT Lereng Lawu Lestari serta Sugeng selaku Ketua BUMDesma Lenggar Berjo Giri keduanya divonis enam tahun penjara (Alawi & Khairina, 2022). Pada Kabupaten Sragen juga terdapat kasus korupsi yang merugikan negara diperkirakan mencapai 350 juta. Kejaksaan Negeri Sragen telah mengamankan 17 dokumen terkait kasus korupsi penggunaan dana penyertaan modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Pungusari, Kecamatan Plupuh Sragen (Rahayu, 2023).

Berdasarkan kasus korupsi di daerah Karesidenan Surakarta, mayoritas kasus tersebut terjadi di tingkat desa, yang menyoroti masalah korupsi pada tingkat administratif yang lebih kecil dalam struktur pemerintahan. Meskipun demikian, dampak ekonomi negatif yang diakibatkan oleh korupsi di daerah Karesidenan Surakarta sangat besar. Lonjakan kasus korupsi yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di pemerintah daerah menunjukkan kegagalan dalam fungsi pengawasan pengelolaan keuangan daerah oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Inspektorat adalah bagian dari pengawasan internal pemerintahan yang memiliki peran krusial dalam organisasi atau instansi untuk

memperkuat pengawasan internal, yang diharapkan akan menghasilkan kinerja yang optimal. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis lebih mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor internal pemerintah di Karesidenan Surakarta dalam menjalankan tugasnya.

Kualitas audit yang berkualitas baik mampu mendeteksi kecurangan, manipulasi, atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan operasional pemerintahan. Kualitas audit yang berkualitas baik juga dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta pengambilan keputusan di tingkat pemerintah, mengurangi peluang terjadinya tindakan korupsi. Serta, membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas program-program pemerintah dengan memberikan rekomendasi untuk perbaikan proses dan pengelolaan sumber daya, dan memperkuat sistem pengendalian internal di dalam organisasi pemerintah. Maka dari itu, dengan adanya kualitas audit yang baik dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, pemerintah dapat meminimalkan risiko korupsi, membangun kepercayaan masyarakat dalam institusi pemerintah, dan memastikan bahwa sumber daya publik digunakan secara efisien untuk kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Ada beragam faktor yang dapat memengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal pemerintah dalam mengontrol dan mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan teori atribusi yang diungkapkan oleh Ferdiansyah (2016) terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Pada penelitian ini penulis menekankan pada kedua faktor. Faktor internal yang ingin penulis teliti pengaruhnya terhadap kualitas audit

adalah kompetensi dan integritas. Sedangkan, faktor eksternal yang penulis teliti pengaruhnya terhadap kualitas audit adalah independensi.

Penelitian terhadap kualitas audit sebelumnya telah banyak dilakukan, akan tetapi hasilnya menunjukkan adanya perbedaan dan inkonsistensi. Penelitian yang dilakukan oleh Ilham, dkk. (2019) yang menunjukkan bahwa kompetensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan Hilman, dkk. (2021) dan Pramita, dkk. (2021) mengemukakan hasil bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Penelitian lain berdasarkan Mariama (2019) menyatakan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, namun pada penelitian Laksita (2018), Munawaroh (2019), Arifin (2020), dan Pramita, dkk. (2021) menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pada variabel terakhir juga terdapat inkonsistensi hasil antara penelitian yang dilakukan oleh Sihombing & Triyanto (2019) dengan hasil bahwa integritas tidak berpengaruh terhadap kualitas audit, sedangkan penelitian Anjani (2019), Hasina & Fitri (2019), Pramita, dkk. (2021), dan Ilham, dkk. (2019) mengemukakan bahwa integritas berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Atas perbedaan hasil yang ditemukan pada penelitian-penelitian yang terdahulu menjadi motivasi bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan variabel variabel terkait objek yang berbeda yaitu Inspektorat di Karesidenan Surakarta.

Berlandaskan fenomena yang sudah dipaparkan perlu dilakukannya penelitian mengenai faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor internal saat melaksanakan tugas dan fungsinya.

Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk melengkapi penelitian terdahulu dan mengkaji ulang dengan menggabungkan beberapa variabel independen dari penelitian terdahulu ke dalam penelitian ini. Maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian ini “Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Integritas terhadap Kualitas Audit pada Inspektorat (Studi Empiris pada Auditor Internal Inspektorat Karesidenan Surakarta)”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Karesidenan Surakarta?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Karesidenan Surakarta?
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Karesidenan Surakarta?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian untuk memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit pada Inspektorat di Karesidenan Surakarta.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan peneliti dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap ilmu pengetahuan *auditing*, laporan keuangan serta menambah wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai kompetensi, independensi, dan integritas terhadap kualitas audit.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam mengelola sumber daya manusia pada Inspektorat di Karesidenan Surakarta supaya dapat menciptakan citra yang semakin baik. Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat bagi Inspektorat di Karesidenan Surakarta sebagai bahan pertimbangan dalam mempersiapkan penugasan mengaudit laporan keuangan.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bagian pendahuluan berisi penjelasan atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II DASAR TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Bagian dasar teori dan pengembangan hipotesis berisi mengenai landasan teori, kualitas audit, kompetensi, independensi, integritas, hubungan antar variabel, penelitian terdahulu, dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab metodologi penelitian membahas mengenai jenis penelitian, objek penelitian, subjek penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian, operasional variabel, model penelitian, jenis dan teknik pengumpulan data, analisis data, dan rencana pembahasan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti menjelaskan mengenai gambaran objek penelitian, karakteristik responden, hasil pengujian, uji asumsi klasik, uji hipotesis, dan pembahasan

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti memberikan penjelasan mengenai kesimpulan, implikasi penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran penelitian.